

Jejak Artikel:

Unggah: 5 Mei 2024;

Revisi: 5 Mei 2024;

Diterima: 6 Mei 2024;

Tersedia Online: 10 Agustus 2024

Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Masjid Al-Musyawah Paal Merah Kota Jambi)

Sucy Rahma Yani¹, Hansen Rusliani², Nurfitri Martaliah³

¹²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

sucyrahma17@gmail.com

Wakaf uang ialah praktik yang diajarkan dalam Islam dengan harapan dapat membantu mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktik ini melibatkan pengikhlasan sebagian harta untuk digunakan dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat oleh pengurus masjid, wakaf uang berpotensi sebagai alat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan milik umum, terutama guna membantu masyarakat kurang mampu dan anak-anak yatim piatu. Riset ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-Musyawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Metodologi yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses Riset dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil Riset menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di masjid Al-Musyawah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan praktik manajemen yang solid, mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dengan demikian, pengurus masjid telah berkontribusi signifikan dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu dan miskin di area sekitar masjid.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Masyarakat, Masjid, Uang, Wakaf

Pendahuluan

Di Indonesia, wakaf tradisional sering kali berkaitan dengan tanah, di mana para nadzir mengelola tanah wakaf untuk tujuan yang telah ditetapkan. Namun, sejak diperkenalkannya konsep wakaf uang oleh Mannan, seorang ahli ekonomi Islam dari Bangladesh, telah terjadi pergeseran dalam praktik wakaf di kalangan masyarakat Muslim Indonesia dari tanah ke wakaf tunai. Perubahan ini menggambarkan sunnatullah, di mana perbedaan dan kesenjangan sosial mengharuskan yang berkecukupan membantu yang kurang mampu, mereduksi kesenjangan meski tidak menghilangkannya sepenuhnya (Putra & Musfira, 2021).

Islam menuntut agar mereka yang berlebih harta berbagi melalui infak, sedekah, zakat, dan wakaf untuk membantu yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Namun, menghimpun dana wakaf, terutama di sekitar Masjid Al-Musyawah, memerlukan usaha ekstra. Pengelola wakaf perlu bekerja sama dengan pemuka agama setempat untuk memotivasi masyarakat berkontribusi, meskipun dalam jumlah kecil (Rianto, 2012; Syauqi, 2014).

¹Coressponden: Sucy Rahma Yani. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jl. Arif Rahman Hakim No.111 Simpang IV Sipin Telanai Pura, Kota Jambi. sucyrahma17@gmail.com

Konsep distribusi dalam Islam, seperti yang dijelaskan oleh Beik & Arsyianti, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan keseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta mengeliminasi kesenjangan ekstrim. Ini dicapai melalui tindakan wajib seperti zakat dan sunnah seperti sedekah, infak, wakaf, dan hibah (Fahham, 2015; Firmansyah, 2021). Pemanfaatan maksimal sumber-sumber dari sektor keuangan sosial Islam diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

Kesejahteraan dapat dicapai dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan penggunaan wakaf uang. Penting bagi masyarakat muslim untuk menyadari dan memanfaatkan wakaf uang secara optimal demi mencapai kesejahteraan. Kesadaran ini perlu ditingkatkan agar wakaf uang dapat terstruktur dengan baik dan berfungsi sebagai alat bantu dalam berbagai aktivitas umat, serta sebagai solusi dalam menghadapi isu seperti kemiskinan di kalangan umat muslim (Usman, 2013). Kehadiran program wakaf uang di masjid Al-Musyawah di kota Jambi menjadi harapan bagi masyarakat muslim di sekitar masjid untuk menjadi sebuah alternatif solusi bagi masyarakat kurang mampu dan anak yatim piatu. Wakaf uang tunai masih meninggalkan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat diantaranya ialah kurangnya informasi mengenai wakaf uang tunai di kalangan masyarakat terutama di sekitaran masjid membuat masyarakat sulit untuk mengetahui tentang manfaat wakaf uang, kurangnya jumlah nadzir (Pengelolaan Wakaf) yang profesional dalam mengelola wakaf, tidak adanya sistem pencairan dana efektif dan keberadaan wakaf yang kurang memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. dampak maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti yang pertama kata kerja, ialah tindakan mewakafkan dan yang kedua kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan (Tulus, 2003).

Selain sebagai ibadah, wakaf juga menawarkan berbagai manfaat untuk kepentingan umum, berperan aktif dalam pembangunan ekonomi melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Wakaf yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat secara signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Demikian pula, peningkatan fasilitas kesehatan melalui wakaf berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung. Tempat ibadah yang dibangun dan dikelola dengan baik juga mendukung pengembangan spiritual masyarakat, yang penting untuk kemajuan ekonomi yang seimbang.

Pembangunan ekonomi selain pada aspek fisik, juga melibatkan komponen insani atau humanis yang mendukung kemajuan holistik. Program wakaf yang efektif dan efisien, yang menargetkan tiga area utama ini—pendidikan, kesehatan, dan spiritual—dapat memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya implementasi strategis dari wakaf dalam mendorong kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Rofiq, 2011; Rozalinda, 2016).

Dalam pengelolaan wakaf uang, prosesnya serupa dengan wakaf tanah atau bangunan. Nadzir, sebagai pengelola, memiliki tugas untuk menginvestasikan dana sesuai dengan prinsip syariah, dengan ketentuan utama bahwa nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Hasil dari investasi tersebut kemudian dibagi, di mana maksimal 10% digunakan untuk upah nadzir dan minimal 90% dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Nadzir memegang peranan kritical dalam kesuksesan wakaf. Sebagaimana diungkapkan oleh Syaikani, nadzir sebaiknya dipilih bukan hanya karena pengaruh atau popularitas mereka, melainkan karena keahlian nyata dalam manajemen wakaf (Werdhini, 2009). Mereka harus memahami konsep wakaf secara mendalam untuk mengelola aset secara profesional dan sesuai aturan.

Pengelolaan wakaf produktif menandai perubahan dari pengelolaan tradisional ke bentuk yang lebih profesional dan menguntungkan. Ini menambahkan tantangan baru bagi nadzir dalam mengadaptasi dan meningkatkan manfaat dari wakaf (Rofiq, 2011). Di Indonesia, wakaf uang menjadi gerakan baru yang signifikan dalam dunia wakaf, memainkan peran penting dalam

merancang program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mendorong Badan Wakaf Indonesia untuk mengelola harta benda wakaf di tingkat nasional dan internasional, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun seluruh elemen masyarakat.

Tabel 1. Data Wakaf Uang di Masjid Al-Musyawah Tahun 2021-2023

No	Tahun	Pendapatan
1	2021	157,041,850
2	2022	162,648,000
3	2023	127,923,000

Tabel 2. Data Pendistribusian Wakaf Uang dan Data Keterkaitan Dengan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021-2023

Jenis Pendistribusian	2021	2022	2023	Jumlah
Honor guru ngaji	17,000,000	-	-	17,000,000
Anak Yatim	21,325,000	9,434,000	6,498,000	37,257,000
Perbaikan masjid	15,889,350	2,000,000	3,437,950	21,327,300
Bantuan Musafir Tuna rungu dan santunan muazin	13,106,350	500,000	500,000	14,106,350
Masyarakat kurang mampu	3,963,000	3,000,000	7,242,000	14,205,000

Data yang tersedia menunjukkan bahwa distribusi wakaf uang di Masjid Al-musyawah Paal Merah, Kota Jambi, telah dilakukan dengan optimal. Wakaf uang, yang harus bersifat kekal dan abadi dalam pokok hartanya, dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan yang mirip dengan sistem jaminan sosial atau asuransi. Manajemen wakaf uang ini telah menciptakan dampak pengganda dalam ekonomi, dengan hasil investasi yang diberikan kepada sektor-sektor ekonomi dan non-ekonomi, memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Namun, berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah belum menunjukkan dampak signifikan, terutama di lingkungan Masjid Al-musyawah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan dukungan lebih luas dari berbagai sub-sistem selain pemerintah.

Peningkatan dukungan ini sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat. Bertambahnya jumlah wakaf uang yang berhasil dikelola, bertambah besar pula dampaknya dalam perekonomian dan upaya pengentasan kemiskinan. Prinsip-prinsip wakaf uang ini juga ditegaskan dalam ajaran Islam, seperti yang disebutkan dalam surah Al Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menerangkan keutamaan yang diperoleh seorang Muslim ketika mereka berpartisipasi dalam wakaf uang. Wakaf ini dianggap sebagai salah satu bentuk infaq fi sabilillah, yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan di jalan Allah SWT.

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf berasal dari kata "waqafa", yang memiliki arti 'menahan' atau 'menghalangi'. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang diartikan sebagai wakaf yang

dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih dalam mendefinisikan wakaf. Misalnya, Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

"Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan"

Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Wakaf uang menawarkan fleksibilitas dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya. Terdapat empat keunggulan utama dari wakaf uang yang menjadikannya pilihan yang efektif:

- a. Variabilitas Jumlah, wakaf uang memungkinkan seseorang dengan dana terbatas untuk mulai berwakaf tanpa perlu memiliki aset besar seperti tanah.
- b. Penggunaan Aset Wakaf, wakaf uang dapat digunakan untuk memanfaatkan tanah kosong, misalnya dengan membangun gedung atau mengolahnya menjadi lahan pertanian.
- c. Dukungan Keuangan, dana wakaf dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sering mengalami fluktuasi *cash flow*, sehingga dapat membayar gaji civitas akademik secara layak.
- d. Pemberdayaan Umat, wakaf uang memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mandiri dalam mengembangkan sektor pendidikan..

Tujuan wakaf uang yaitu:

- a. Menyempurnakan produk perbankan Islam dengan menawarkan sertifikat wakaf uang yang memiliki denominasi tertentu sebagai bukti partisipasi para wakif.
- b. Memfasilitasi pengumpulan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat dinamai atas orang terkasih, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang, untuk mempererat tali kekeluargaan di kalangan umat.
- c. Mendorong peningkatan investasi sosial dan transformasi tabungan sosial menjadi sumber daya yang lebih produktif.
- d. Membangun kesadaran di kalangan orang kaya mengenai tanggung jawab sosial mereka, yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian sosial di masyarakat.

Meskipun praktik wakaf uang sudah ada sejak awal abad kedua Hijriah dan telah disahkan oleh Imam Al-Zuhri, hukum wakaf uang dalam fikih Islam masih menjadi topik perdebatan. Salah satu contoh ialah Mazhab Hanafi, yang memperbolehkan wakaf uang asalkan praktik tersebut sudah menjadi bagian dari 'urf (kebiasaan) yang diakui di masyarakat (Sulistiani, 2022).

Metode

Riset ini merupakan riset deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang mengkaji dari sekelompok orang, objek, serangkaian kondisi, sistem ide, atau kelas peristiwa pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasar fakta-fakta (Helaludin, 2013; Morrisson, 2019).

Objek Riset ialah subjek atau materi yang dipilih sebagai pusat analisis, sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan riset. Dalam studi ini, objek yang akan diteliti ialah pengelolaan wakaf uang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dua jenis data yang dipergunakan, yaitu:

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui pengamatan lapangan. Untuk mengumpulkan data ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pengelola wakaf uang dan masyarakat. Pengumpulan data ini bisa melalui ucapan, gerak tubuh, atau perilaku dari subjek yang dipercaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai pendukung melalui dokumen atau orang lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Seperti data-data tentang wakaf uang dan sumber-sumber lainnya.

Dalam teknik analisis data, didahului oleh teknik keabsahan data mempergunakan triangulasi(Sugiono, 2019). Triangulasi data ialah proses verifikasi data melalui pemeriksaan ulang, mirip dengan konsep "cek dan ricek" dalam bahasa sehari-hari. Teknik ini melibatkan pemeriksaan kembali data dengan tiga pendekatan berikut:

- a. Triangulasi Sumber, pendekatan ini meminta peneliti untuk mempergunakan lebih dari satu sumber dalam mengumpulkan data, memastikan pemahaman yang lebih luas dan validitas informasi.
- b. Triangulasi Metode, pendekatan ini mempergunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk melakukan verifikasi. Misalnya, jika Riset awalnya mempergunakan wawancara, tahap berikutnya mungkin melibatkan pengumpulan data melalui dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat dipercaya.
- c. Triangulasi Waktu, teknik ini berfokus pada periode waktu dan jadwal Riset karena faktor waktu dapat sangat mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan.

Metode analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Rekaman wawancara yang telah diolah digunakan untuk membantu peneliti dalam memilih data yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terbagi menjadi empat bagian: pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data(Burhanuddin, 2022).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data pada periode tertentu pada saat wawancara peneliti sudah melaksanakan analisis jawaban wawancara. Namun, jika jawaban wawancara setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu hingga ditemukan data yang kredibel.

2. Peneliti menjelajahi secara umum situasi sosial atau objek yang diteliti, merekam segala yang dilihat dan didengar. Hal ini menghasilkan pengumpulan data yang sangat luas. Data dikumpulkan di Masjid Al-Musyawahar Paal Merah, Kota Jambi, melalui wawancara dengan:

- a) Ketua Masjid
- b) Nadzhir dan bendahara Masjid

3. Reduksi Data


Reduksi data berarti mengurangi semua yang ada menjadi lebih ringkas. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal penting saja. Karena tujuan Riset kualitatif ialah pada temuan, maka jika dalam melakukan Riset menemukan suatu yang dipandang asing justru itu yang harus dijadikan perhatian Riset dalam reduksi data.

4. Penyajian Data

Sesudah reduksi data, teknik penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti: tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. namun yang paling sering digunakan dalam Riset kualitatif ialah bentuk teks naratif.

5. Penarikan Kesimpulan

Merupakan bagian dari analisis kualitatif yang melibatkan aktivitas mengulas kembali hasil dari analisis data dan mengevaluasi dampak dari makna yang terungkap terhadap pertanyaan riset. Verifikasi, yang secara esensial berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan, ialah kegiatan memeriksa kembali data yang ada untuk melakukan pemeriksaan silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang telah diperoleh.



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data

Gambar yang menunjukkan komponen analisis data menurut model Miles dan Huberman menggambarkan bahwa analisis data kualitatif dapat dilaksanakan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Proses ini termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil

Riset ini dirancang untuk menyederhanakan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti, dengan tujuan agar pembahasan tidak menyimpang dari fokus utama. Lokasi Riset berada di Masjid Al-Musyawah, Kota Jambi, di mana peneliti telah berhasil mengumpulkan data yang relevan melalui wawancara, pengamatan, serta dari pengelola masjid tersebut. Fokus utama dari Riset ini ialah pengelolaan wakaf uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola Masjid Al-Musyawah, peneliti menyimpulkan bahwa cara pengelolaan wakaf uang di masjid ini telah berhasil menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Hasil dari wawancara dan data yang diperoleh telah dibandingkan dan dianalisis untuk mendukung kesimpulan yang dibuat oleh peneliti, dengan rincian sebagai berikut:

1. Proses Penghimpunan Dana Wakaf Uang di Masjid Al-Musyawah, Kota Jambi**

Menghimpun dana ialah proses mengajak masyarakat untuk menyumbangkan sebagian uang yang mereka miliki. Di Masjid Al-Musyawah, pengelola masjid berperan aktif dalam meyakinkan wakif (orang yang berwakaf) tentang pentingnya berwakaf dan memberi manfaat kepada sesama melalui wakaf uang. Para wakif diinformasikan dan didorong untuk membuka diri terhadap saran yang diberikan dan bersedia menyumbang untuk kepentingan umum, khususnya membantu masyarakat muslim yang membutuhkan, termasuk mereka yang kurang mampu dan anak yatim piatu.

Penghimpunan dana merupakan upaya kolektif untuk menggalang dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan aturan wakaf uang yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 tahun 2020 pasal 20 bagian pertama:

- a. Wakaf dengan uang harus dilakukan dengan membeli barang atau benda yang akan dipegang atau dikelola mempergunakan dana wakaf.

- b. Harta tetap atau properti yang tidak bergerak, yang diperoleh melalui dana wakaf, harus dirawat dengan baik dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan sebagai hadiah.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Suratno menyatakan bahwa :

“ Proses penghimpunan dana wakaf dimulai dengan melalui kajian-kajian Sabtu subuh yang diadakan secara rutin, hari-hari besar Islam kemudian ada beberapa yang menyalurkan melalui sistem transfer dan ada juga yang langsung menghantarkan ke Masjid. Pengumpulan dana wakaf dihimpun dari dana yang diberi oleh masyarakat, kemudian dikumpulkan oleh pengelola masjid dan nantinya disalurkan kepada anak yatim piatu, dan masyarakat yang kurang mampu.”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses penghimpunan dana wakaf dengan cara memberikan informasi melalui kajian Sabtu subuh kajian-kajian Sabtu subuh yang diadakan secara rutin, hari-hari besar Islam kemudian ada beberapa yang menyalurkan melalui sistem transfer dan juga ada yang langsung menghantarkan ke Masjid. kemudian dikumpulkan oleh pengelola masjid dan nantinya disalurkan kepada anak yatim piatu, dan masyarakat yang kurang mampu.

2. Penghimpun Dana Wakaf dengan Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Adapun yang menghimpun dana wakaf uang seperti yang dikatakan bapak Mariyanto :

“ Yang menghimpun dana wakaf ialah semua kalangan masyarakat dan ada juga beberapa pengurus yang ditugaskan, ada ketua, sekretaris, bendahara. Yang dikhususkan untuk mengumpulkan dana itu saya sebagai bendahara sekaligus nazhir di masjid ini. Adapun pengurus-pengurus yang lain kadang dia diberi amanah untuk dititipkan uangnya lalu diberikan kepada saya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mariyanto, yang menghimpun dana wakaf uang di Masjid Al-Musyawahar berasal dari semua kalangan masyarakat. Adapun pengurus yang ditugaskan dalam penghimpunan wakaf uang ini ialah Bapak Mariyanto yang turun langsung dalam mengumpulkan dana wakaf tersebut.

3. Program-Program Spesial dalam Penghimpunan Dana Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pengurus Masjid Al-musyawahar telah melakukan sosialisasi dan penghimpunan dana wakaf uang dengan sangat efektif. Program yang dirancang telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan ada harapan besar bahwa program ini akan terus berjalan dengan lancar. Berikut ialah beberapa program khusus yang telah dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-musyawahar untuk mengumpulkan dana wakaf uang, sebagaimana diuraikan oleh Bapak Suratno, yang bertugas sebagai penghimpun wakaf:

“Ada beberapa program khusus dari Masjid Al-Musyawahar yaitu, Pada bulan ramadhan dan syawal dibuka list untuk yang mau berwakaf, Pengajian Anak Pengajian antar Magrib dan Isya Dalam pengelolaan wakaf uang Masjid mempergunakan kotak amal berjalan untuk meminta warga agar melakukan wakaf uang seiklasnya untuk membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan”.

Bersumber dari hasil wawancara, Pengumpulan wakaf dengan uang dilakukan dengan cara:

- a. Pada bulan ramadhan dan syawal dibuka list untuk yang mau berwakaf.
- b. Pengajian Anak Pengajian antar Magrib dan Isya.

- c. Pengelolaan wakaf uang Masjid mempergunakan kotak amal berjalan untuk meminta warga agar melakukan wakaf uang seikhlasnya untuk membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan.
- d. Target Penghimpunan Dana Wakaf Dengan Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan ialah hasil akhir yang diinginkan, sementara target ialah tindakan spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks bisnis, kedua elemen ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Target berfungsi sebagai representasi dari harapan, impian, dan aspirasi untuk masa depan. Setiap tindakan yang kita lakukan perlu diarahkan oleh tujuan yang jelas untuk memastikan fokus dan keefektifan dalam mencapai apa yang diinginkan, serta untuk membedakan antara apa yang penting dan yang tidak. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, Bapak Maryanto, beliau menyampaikan bahwa:

“ Yang namanya wakaf itu tidak memakai target, wakaf itu dari keikhlasan- keikhlasan orang yang berwakaf. Kita tidak targetkan bahwa harus sekian, kita hanya memberikan fasilitas dan peluang untuk berwakaf. Yang terkumpul juga tidak menentu, terkadang banyak yang masuk dan kadang juga sedikit.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Maryanto, beliau menjelaskan bahwa dalam praktik wakaf, tidak ada target khusus yang diberikan kepada individu yang ingin berwakaf karena kegiatan ini didasarkan pada keikhlasan. Organisasi wakaf juga tidak menetapkan jumlah dana tertentu yang harus dikumpulkan, melainkan hanya menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam wakaf.



Gambar 2. Struktur Pengelolaan Wakaf dengan Uang

Keterangan :

- a. Wakif ialah individu atau entitas yang mengalokasikan harta mereka untuk wakaf, sering dikenal sebagai pemberi wakaf.
- b. Nazhir ialah pihak yang bertanggung jawab mendapatkan harta wakaf dari wakif, yang kemudian mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Mauquf Alaih ialah penerima manfaat dari dana wakaf, atau entitas yang ditunjuk oleh wakif melalui undang-undang atau akta ikrar wakaf untuk memperoleh keuntungan dari distribusi harta wakaf.
 - d. Hasil Manfaat Dana Wakaf Uang, hasil manfaat dari dana wakaf uang digunakan untuk menyediakan atau mendukung layanan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan dan keagamaan, seperti penyelenggaraan kajian.
- b. Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Dengan Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Hambatan ialah usaha yang berasal dari dalam yang secara konseptual bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan. Menurut hasil wawancara Penulis dengan Bapak Suratno mengatakan bahwa :
- “Untuk hambatannya, secara umum itu hambatannya hanya di Sumber Daya Manusiannya yang masih kurang, tapi khusus ke wakaf saya pikir pengelolaan kami di wakaf itu belum ada kendala yang sangat terasa, karena yang namanya wakaf itu tidak bisa dipaksakan, hanya dilakukan seikhlasnya saja tanpa adanya paksaan.”
- Menurut hasil wawancara, Bapak Suratno menyatakan bahwa kendala utamanya ialah kekurangan SDM, meskipun wakaf merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan tidak dapat dipaksa.

Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat investasi menawarkan berbagai manfaat, memungkinkan keuntungan dari investasi tersebut dinikmati oleh masyarakat secara lokal, regional, maupun internasional. Kelebihan utama dari investasi ini ialah fleksibilitasnya; uang yang diinvestasikan dapat diwakafkan tanpa terikat oleh batasan geografis, memungkinkan dana tersebut beroperasi secara global. Ini memfasilitasi aliran kekayaan dari komunitas yang lebih mampu ke yang kurang mampu, potensial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin melalui distribusi keuntungan investasi.
Wakaf, sebagai prinsip Islam, diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan mengalokasikan sebagian dari kekayaan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk ibadah dan kesejahteraan sosial, wakaf yang dikelola dengan baik memiliki kapasitas untuk menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Manajemen yang efektif dan transparan dalam pengelolaan wakaf dapat memaksimalkan potensi ini, membuatnya menjadi sumber daya yang berharga bagi pembangunan masyarakat.
2. Penyaluran Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Wakaf uang di Masjid Al-Musyawah, Kota Jambi, secara esensial merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai. Dana yang terkumpul dari wakaf ini sebagian dialokasikan langsung untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu, sementara sebagian lainnya disalurkan kepada fakir miskin.
Menurut Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang harus dijalankan melalui lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Proses wakaf ini melibatkan wakif yang menyatakan keinginannya untuk berwakaf secara tertulis. Berdasarkan pernyataan ini, sertifikat wakaf uang kemudian diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Sertifikat tersebut menjadi bukti resmi penyerahan uang wakaf yang diberikan wakif kepada nadzir, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses wakaf.

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pengelola Masjid Al-Musyawahar Jambi Dalam Mengumpulkan Dana Wakaf Uang

Kendala merupakan rintangan atau batasan yang menghambat, menghalangi, atau menghalang pencapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan dana wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat di Masjid Al-Musyawahar kota Jambi yaitu kurangnya sosialisasi mengenai wakaf uang tunai di kalangan masyarakat terutama di sekitaran masjid membuat masyarakat sulit untuk mengetahui tentang manfaat wakaf uang dan pentingnya berwakaf untuk membantu anak yatim dan masyarakat muslim yang kurang mampu.

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat di Masjid Al-Musyawahar Paal Merah kota Jambi sebagai berikut; Dalam menghimpun dana, Masjid Al-Musyawahar menerapkan metode penghimpunan secara langsung maupun tidak langsung. Metode penghimpunan langsung yaitu kegiatan penghimpun dana melibatkan Bendahara dan Nadzhir Masjid. Dengan cara mengadakan acara keagamaan serta mensosialisasikan program-program masjid kepada masyarakat sekitar mengenai wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan metode penghimpunan dana secara tidak langsung yaitu menghimpun dana melalui kotak amal dan transfer melalui *M-Banking*; Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola masjid al-musyawahar yaitu: Kurangnya informasi mengenai wakaf uang di kalangan masyarakat, Kurangnya jumlah Nadzir yang profesional dalam mengelola wakaf, Ketiadaan metode penggalangan dana yang efisien, keberadaan wakaf yang kurang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Burhanuddin, I. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Muhammadiyah University.
- Fahham, A. M. (2015). Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.461>
- Firmansyah, A. R. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial dalam Bidang Pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6390>
- Helaludin, H. W. (2013). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Morrisan. (2019). *Riset Kualitatif*. Kencana.
- Putra, T. W., & Musfira, A. (2021). PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WAKAF UANG DI DUSUN TAMBUNG BATUE, DESA BAROMBONG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 157–163. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i2.179>
- Rianto, M. N. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 46(1).
- Rofiq, M. N. (2011). *Potret Kebijakan Pendidikan Diniyah*. Absolute Media.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Wakaf uang : Pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia* (Cetakan 1). Sinar Grafika. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1i2.40>
- Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk kesejahteraan umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 63(63), 369–383.

- Tulus. (2003). *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf.
- Usman, R. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Werdhini, Y. E. (2009). *Benarkah bunga haram ? Perbandingan sistem bunga dengan bagi hasil dan dampaknya pada perekonomian* (Cetakan 1). Amanah Pustaka.